



LAPORAN KINERJA (LKJ)

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TAHUN 2021



DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membimbing kita untuk menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 dilingkungan unit kerja Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media informasi dan pola pengukuran akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang menggambarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi guna mewujudkan visi organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan kinerja organisasi diukur berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai perspektif.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memenuhi harapan Pimpinan Instansi dan hasilnya lebih baik dari kinerja sebelumnya dan sebagai pendorong untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2021
Sekretaris Deputy
Bidang Pembudayaan Olahraga



Hj. Suryati, S.Sos, M.Si
NIP. 196407171984032001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	<i>i</i>
Daftar Isi	<i>ii</i>
Ikhtisar Eksekutif (<i>Executive Summary</i>)	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Maksud dan Tujuan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi	7
B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga	7
C. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Evaluasi dan Capaian Analisis Kinerja	12
C. Pagu dan Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF (Executive Summary)

Dalam mewujudkan tertib administrasi, setiap unit kerja sudah sepatutnya membuat Laporan Kinerja (LKj) untuk mengukur capaian kinerja dalam satu tahun. Laporan kinerja merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan dengan biaya berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) juga diharapkan dapat menentukan besaran kinerja dalam satuan jumlah atau persentase, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan tahun berikutnya.

Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua dokumen tersebut serta visi Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu:

"Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Sebagai unit kerja dalam lingkup Eselon-II Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga Tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.
2. Meningkatnya kualitas layanan tata Kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.

Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga mempunyai tiga capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 100% yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian target. Dari 2 (dua) sasaran yang

ditetapkan seluruhnya dinyatakan berhasil dimana capaiannya memenuhi target 100% dari target yang ditetapkan.

Dalam capaian realisasi anggaran, dari pagu sebesar Rp. 6,000,000,000,- (enam milyar rupiah) dengan realisasi daya serap berdasarkan asumsi kegiatan yang telah dilaksanakan serta perhitungan internal Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga sampai dengan Desember 2020 sebesar 99%.

Oleh karena itu, Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga telah memenuhi target maupun sasaran program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Jakarta, Desember 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu diperlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja).

Adapun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk mengetahui dengan jelas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah wajib menyusun Laporan Kinerja.

Secara umum, Laporan Kinerja merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh suatu Instansi Pemerintah, baik Kementerian/Lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka keberpihakan birokrasi pada kepentingan masyarakat menjadi lebih besar serta dapat mempertahankan posisi netralnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian birokrasi.

Dalam upaya mengimplementasikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut, setiap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat membangun, mengembangkan dan memelihara suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Sistem ini merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi.

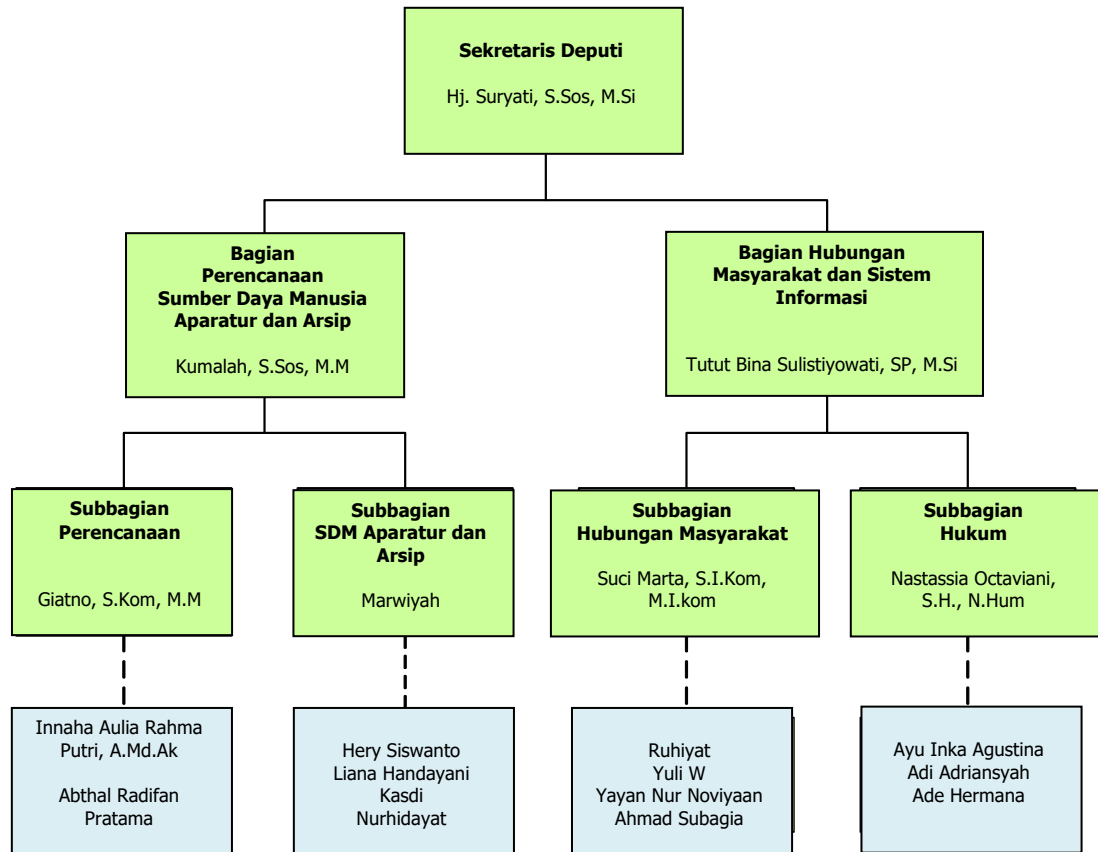
Perubahan struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 telah membentuk unit kerja setingkat Eselon-II (Asisten Deputi) baru dalam struktur Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yaitu Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2021 melaporkan capaian kinerja selama setahun yang dikaitkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada rencana strategis Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

A. Dasar Hukum

Untuk lebih searah dan lebih jelas dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021, Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga mengacu dan berpedoman pada regulasi yang mengatur dan terkait dengan Laporan Kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Struktur Organisasi Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga



1. Rincian Struktur Organisasi Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Deputy yang terdiri atas seorang sekretaris
 - b. Kepala bagian yang terdiri atas ;
 - a) Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip; dan
 - b) Bagian Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Hukum.
 - c. Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, terdiri dari sub bagian:
 - a) Subbagian Perencanaan; dan
 - b) Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip;
 - d. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Hukum terdiri dari subbagian:
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi; dan
 - b) Subbagian Hukum.
2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga

Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy III, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy III, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Deputy III menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan dilingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dilingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- c. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip;
- d. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan urusan sistem informasi.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan informasi, sekaligus pertanggungjawaban guna menerangkan tingkat keberhasilan kinerja serta tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi unit kerja kedeputian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan melakukan evaluasi yang cenderung mengarah kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk ditingkatkan kearah yang lebih baik sesuai dengan program dan kebijakan Kementerian yang ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah ditandatangani di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga. Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam perencanaan kinerja harus ada komponen-komponen untuk mendukung capaian kinerja, yaitu melalui :

1. Sasaran

sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

3. Kegiatan

kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

D. Visi dan Misi

1. Visi
Mewujudkan Masyarakat yang berdaya saing dalam membudayakan olahraga
2. Misi
Meningkatkan daya saing atau potensi sumberdaya Keolahragaan

Visi dan Misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan memajukan potensi sumber daya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemasaran, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga dan masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

E. Tugas dan Fungsi Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga

Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputy III, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy III, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Deputy III menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan dilingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dilingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- c. Pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip;
- d. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan urusan sistem informasi

F. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja juga menggambarkan target pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode waktu tertentu.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang ditetapkan pada Tahun 2021 ditetapkan secara tersendiri. Perjanjian Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2021 yang telah ditandatangani pada bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut:

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
A SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA			
1	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	80
		Nilai IKPA Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	85
		Nilai kerja anggaran Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	95

2	Meningkatnya kualitas layanan tata Kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	65
		Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	50 %



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai survei kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	80
		Nilai IKPA Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	85
		Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	95
2	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	65
		Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	50%

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Anggaran

Rp. 6.000.000.000,-

Deputi
Bidang Pembudayaan Olahraga,



Dr. Raden Isnanta, M.Pd

Sekretaris Deputy
Bidang Pembudayaan Olahraga,



Hj. Suryati, S.Sos, M.Si

Jakarta, Maret 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya.

Dalam mengukur kinerja Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja *output* dan *outcome*, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator masukan berupa dana, sedangkan indikator keluaran dan hasil meliputi jumlah orang, jumlah buku, jumlah pedoman, jumlah lembaga dan satuan lainnya.

Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari: masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*).

2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja instansi dalam rangka proses pengambilan keputusan bag perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas.

Berdasarkan perjanjian kinerja organisasi di Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga Tahun 2021, maka perjanjian kinerjanya sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	NO	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	1	80	94,84	100%
	Nilai IKPA Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	2	85	89,23	100%
	Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	3	95	98,99	100%
Meningkatnya kualitas layanan tata Kelola, penyederhanaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	4	65	65,53	100%
	Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	5	50	90	100%

Secara umum capaian indikator kinerja Sekretaris Deputy Pembudayaan Olahraga Tahun 2021 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 99 %.

B. Evaluasi dan Capaian Analisis Kinerja

Evaluasi sangat penting dilakukan khususnya analisis yang menyangkut keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran; evaluasi sungguh-sungguh terhadap kegiatan tahun yang lalu dengan sasaran yang ingin dicapai; penentuan indikator kinerja; dan kegiatan inti organisasi. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya pada tahun 2021 diuraikan berikut ini:

a. Sasaran Program/Kegiatan 1, Indikator Kinerja 1

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai survey kepuasan layanan manajemen Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	80	94,84	100 %

Salah satu kegiatan untuk mendukung program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya adalah publikasi dan dokumentasi yang responsive berupa peliputan berita dalam rangka mendampingi acara Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Dari setiap kegiatan dinas Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, akan diliput dan disajikan berita pada website portal Kementerian Pemuda dan Olahraga dan medsos pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, sehingga hasil dari kegiatan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga bisa dapat di informasikan kepada masyarakat umum apa saja yang sudah dikerjakan Deputy Bidang

Pembudayaan Olahraga sebagai bagian dari kinerja yang telah dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1. Pengembangan Sistem Informasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya database khususnya di lingkungan unit Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang mampu menyediakan dan menyebarluaskan informasi kegiatan dan event secara cepat, tepat dan berkesinambungan.

Sasaran pada kegiatan ini sebagai berikut:

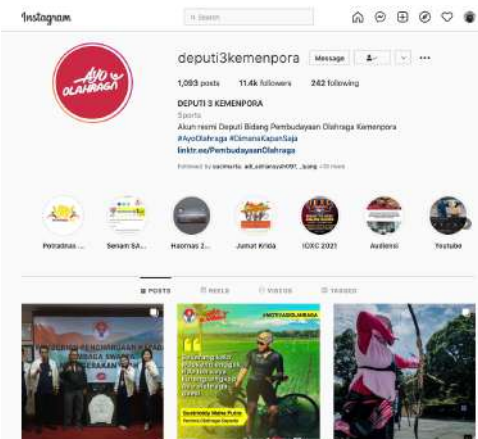
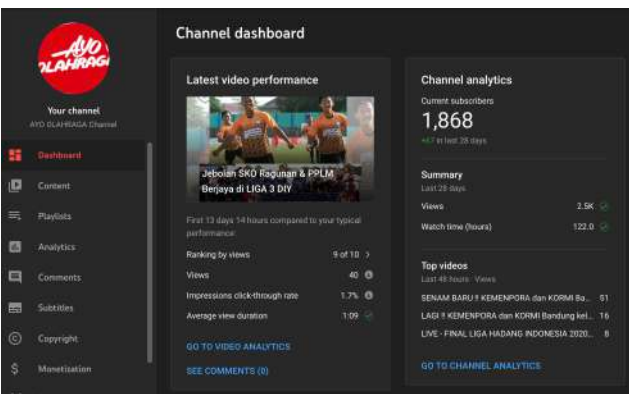
1. Tersedianya dan tersebarnya informasi kegiatan- kegiatan pada Deputi Bidang pembudayaan Olahraga;
2. Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan informasi secara cepat dan efisien;
3. Terwujudnya Pusat Informasi di unit Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang handal, lengkap dan mutakhir.

2. Sosialisasi dan Publikasi

Kegiatan ini bermaksud untuk memfokuskan visi dan misi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dapat tercapai yaitu:

- Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembudayaan olahraga tinggi dan merata melalui dukungan dana dekonsentrasi bagi 15.000 peserta kegiatan Olahraga tradisional dan Layanan Khusus, 20.000 peserta kegiatan Pengelolaan Olahraga Pendidikan, dan 30.000 peserta kegiatan Olahraga Rekreasi per-tahun;
- SDM keolahragaan yang berkualitas, pemanfaatan Iptek olahraga, dan revitalisasi prasarana dan sarana aset sentra olahraga (SKO, PPLP, PPLM) yang memenuhi standar minimal pelayanan dan mampu secara optimal mendukung pembudayaan olahraga dan penyelenggaraan sekolah khusus olahragawan di tingkat nasional dan 34 provinsi, khususnya bagi cabang-cabang olahraga unggulan nasional dan unggulan provinsi masing-masing;

- Tersedianya sarana olahraga rekreasi masyarakat di luar ruangan, seperti jogging track, fitness outdoor, outbond sport, di taman kota dan lingkungan perumahan, untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- Model pembudayaan olahraga yang lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan melalui kebijakan terobosan dan revitalisasi olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, sentra keolahragaan, dan museum olahraga.

Media Sosial Instagram Deputy 3 (@deputi3kemenpora) 	Media Sosial Youtube Deputy 3 (Ayo olahraga Channel) 
Media Sosial Facebook Deputy 3 (Ayo Bergerak) 	Website Deputy 3 (http://deputi3.kemenpora.go.id/) 

Target kemudahan akses data tahun 2021 adalah penyampaian informasi kegiatan melalui sosial media deputy 3 dan sosial media Kemenpora. Semakin banyak yang mengikuti akun sosial media deputy 3, membuka peluang publikasi kegiatan pembudayaan olahraga yang lebih luas oleh publik.

Target tahun 2021 difokuskan pada sasaran pengikut akun instagram *@deputi3kemenpora* sebanyak 11.400 pengikut yang di awal tahun 2020 berjumlah 4.900-an pengikut. Target ini untuk mencapai tujuan akun tersebut bisa menggunakan fitur swipe up (pengiriman link berita) secara langsung kepada publik dalam sekali ketuk.

3. Reformasi Birokrasi (RB)

Area perubahan yang sudah dilakukan pada deputi bidang pembudayaan olahraga:

1. Manajemen Perubahan: Pemilihan Agen Perubahan Deputi 3 dan sudah terpilih dua orang Esselon II dan 2 orang ASN dari Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga serta Pembuatan Podcast Channel "Ayo Olahraga" (sudah dapat didengarkan melalui Spotify) sebagai salah satu rencana tindak agen perubahan;
2. Deregulasi Kebijakan: Tersusunnya NSPK Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yaitu **Permenpora Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang sudah ditetapkan dan diundangkan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi Penyelenggaraan Evaluasi Kelembagaan tingkat unit Deputi Pembudayaan Olahraga;
4. Penataan Tata Laksana Identifikasi SOP Deputi 3 berjumlah 47 buah (sebelumnya 5 buah);
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Tersedianya Data Proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun mendatang 2019-2023;
6. Penguatan Akuntabilitas Pembuatan Draft Renstra Deputi Pembudayaan Olahraga yang mengikuti Draft Renstra Kemenpora;
7. Penguatan Pengawasan terdapat dua unit kerja keasdepan yang lolos untuk diusulkan ke Kemenpan RB menjadi unit kerja Zona Integritas berdasarkan review LKE ZI inspektorat yang memenuhi syarat minimal kategori WBK dan dapat diusulkan ke tim penilai nasional;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pembuatan Aplikasi E-Proposal, E-Penghargaan, Kegiatandeputi3.id, Sapasko.id untuk memudahkan pelayanan publik Tersedia Buku Tamu dan Survey Kepuasan Masyarakat Online (Scan QR Code – sebagai bentuk penyesuaian)

Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) terkait kondisi covid-19

1. Pelaksanaan Kembali Lomba Senam Stay at Home (SAH) Tahun 2021 yang pada tahun 2020 menjadi Quick Win tingkat Kementerian
2. Implementasi quick win ayo olahraga: mengajak masyarakat berolahraga setiap akhir pekan melalui youtube Kemenpora RI
3. Pelaksanaan Perayaan Haornas ke-38 tahun 2021 secara virtual yang dihadiri oleh Presiden RI dan live di youtube Kemenpora RI, Ayo Olahraga Channel, Menoreh TV, CNN Indonesia, Metrotvnews, dan KORMI serta TV nasional TVRI.
4. Virtual Tour Museum Olahraga Nasional untuk siswa-siswi Sekolah Dasar
5. Pemecahan Rekor MURI SENAM STAY AT HOME (SAH) bersama Universitas Negeri Semarang (UNES) diikuti 1.015 peserta.

Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh tim Kemenpan RB tanggal 22 September 2021 terkait tindak lanjut RB dan penambahan evidence untuk Deputy Pembudayaan Olahraga, yang sebelumnya telah dilaukan rapat-rapat persiapan oleh tim pokja RB Deputy Pembudayaan Olahraga.

Foto Kegiatan Verlap RB secara Virtual



Hasil Survey Kepuasan



Foto Lomba Senam SAH (Stay at Home)

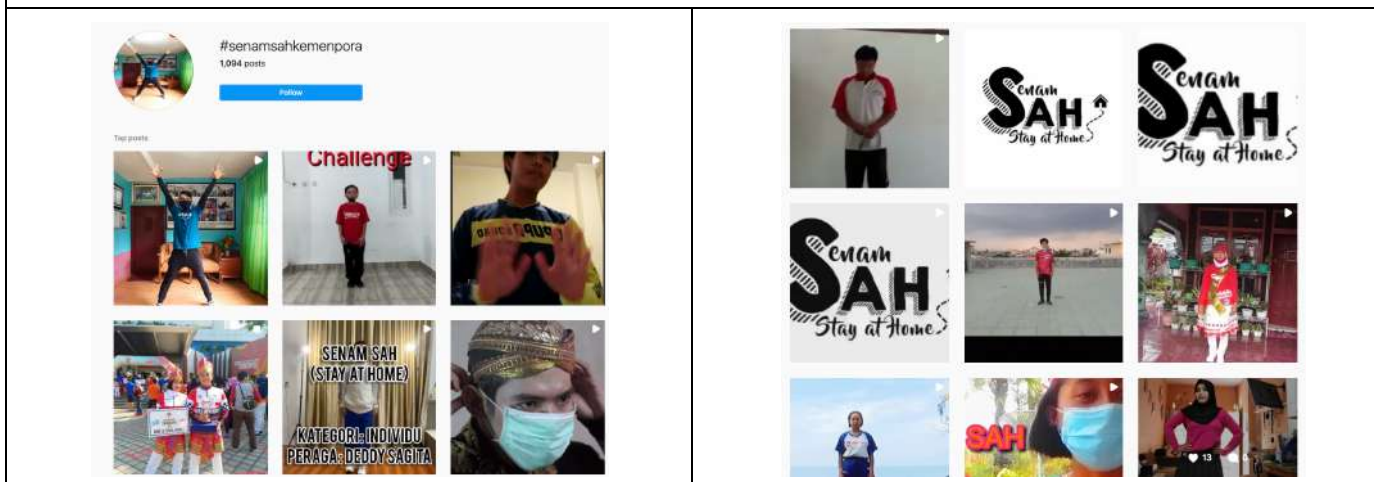


Foto HAORNAS Virtual Tahun 2021



4. Penyusunan Peraturan Perundangan

- a. Kementerian/Lembaga perlu melakukan pencermatan untuk penyederhanaan regulasi dalam membentuk regulasi. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-1287/m.Sesneg/d-1/hk.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 perihal: Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Mengenai Pembentukan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan, oleh karena itu setiap peraturan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga dalam penyusunan NSPK harus yang berdampak luas bagi masyarakat, bersifat strategis dan/atau lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga perlu disampaikan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Penyusunan NSPK pada bidang pembudayaan olahraga dalam kerangka Undang-Undang tentang Cipta Kerja harus memperhatikan kerangka:
 - 1) Tidak terdapat ketentuan spesifik mengenai pengaturan sektor keolahragaan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
 - 2) Melihat karakteristik urusan pemerintahan bidang keolahragaan, lebih dekat dengan kegiatan industri dan pariwisata yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja.
 - 3) Pemetaan dan penyusunan nspk bidang pembudayaan olahraga harus sinergis dan harmonis dengan keseluruhan isu pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja terkait pemerintah daerah dengan alasan:
 - a) kegiatan industri olahraga dan wisata olahraga membutuhkan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan lingkungan, perizinan bangunan gedung prasarana olahraga, PDRD untuk industri olahraga dan wisata olahraga, izin tata ruang untuk pembangunan prasarana olahraga.
 - b) NSPK pembudayaan olahraga harus menunjang kebugaran tenaga kerja di daerah sehingga berdampak terhadap produktivitas ekonomi masyarakat lokal.

- c. Dalam penyusunan NSPK pada pemerintah pusat memiliki kewenangan antara lain:
 - 1) Menetapkan NSPK urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
 - 2) Melaksanakan Sosialisasi, Monev, Fasilitasi, Supervisi, Binwas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - 3) Mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat; dan
 - 4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat strategi nasional
- d. Penyusunan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki manfaat bagi Pemerintah Daerah yang mana Pemerintah Pusat membagi kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda pada setiap Pemerintah Daerah.
- e. Adapun tujuan dalam penyusunan NSPK oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - 1) Mempertegas dan memperjelas landasan hukum;
 - 2) Pedoman dan acuan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - 3) Memperjelas mekanisme, tata cara, persyaratan, kriteria, pengelolaan urusan pemerintahan;
 - 4) Mempermudah perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan/penganggaran;
 - 5) Memperjelas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6) Memperjelas pelaksanaan Monitoring dan evaluasi;
 - 7) Memperjelas pelaporan;
 - 8) Memperjelas pembinaan dan pengawasan;
 - 9) Memperjelas manajemen urusan pemerintahan.

- f. Berikut beberapa penguatan peraturan dalam pembiasaan urusan kepemudaan dan keolahragaan:
- 1) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 2) Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
 - 3) Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021;
 - 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- g. Dalam penyusunan NSPK oleh Kementerian/Lembaga harus memperhatikan:
- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa.
 - 2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.
 - 3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada poin 2 terdiri atas unsur:
 - a) Pemrakarsa, unit eselon I terkait;
 - b) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Biro Perencanaan; dan
 - d) Perancang Peraturan Perundang-undangan.
 - 4) Dalam melakukan penyusunan dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.
 - 5) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - 6) Dalam melakukan penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melibatkan wakil dari

Pemrakarsa, Biro Perencanaan, dan/atau unit terkait. Penyelarasan dimaksudkan untuk:

- a) menyelaraskan Rancangan Peraturan Menteri dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - b) menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.
- h. Adapun SOP dalam melakukan penyelarasan atau harmonisasi sebagai berikut:
- 1) Pemrakarsa setelah selesai kebulatan penyusunan mengajukan permohonan ke Menkumham Up Dirjen PP untuk diharmonisasikan oleh perancang;
 - 2) Dirjen PP mendelegasikan Direktur Perancangan untuk mengkoordinasikan ke Kelompok Kerja Perancang I/II;
 - 3) Kelompok Kerja Perancang I/II melakukan pengharmonisasian berkoordinasi dengan Pemrakarsa untuk menetapkan sekurang-kurangnya:
 - a) Daftar Undangan Rapat;
 - b) Tanggal Rapat; dan
 - c) Tempat rapat.
 - 4) Setelah koordinasi, Kelompok Kerja Perancang I/II Melakukan Pengharmonisasian dengan hasil rancangan:
 - a) **Diterima**, dengan menyiapkan konsep surat telah dilakukan pengharmonisasian dan melakukan paraf pada setiap lembar Rancangan; atau
 - b) **Tidak dapat diterima**, dengan menyiapkan surat belum dapat dilakukan pengharmonisasian dan melakukan paraf pada setiap lembar Rancangan;
yang selanjutnya Kelompok Kerja Perancang I/II menyampaikan ke Direktur Perancangan untuk diteruskan ke Dirjen PP untuk ditandatangani;
 - 5) Direktur Perancangan melakukan verifikasi dan Menyampaikan Konsep Surat ke Dirjen PP untuk ditandatangani;

- 6) Dirjen PP menandatangani dan menyampaikan kembali kepada Pemrakarsa.
- i. Dalam hal pemerintah daerah menentukan arah kebijakan maka harus memperhatikan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri yang mana Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan melakukan **sinkronisasi** kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- j. Kementerian Dalam Negeri juga sudah membentuk pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunandan keuangan daerah dalam menyusun NSPK, yakni dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mana bertujuan untuk:
- 1) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah.
 - 2) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
 - 3) membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
 - 4) mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah.
 - 5) melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
 - 6) membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah.
- k. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dimaksud Kementerian Dalam Negeri telah memetakan konsep bagi pemerintah daerah untuk melakukan apa yang sudah diatur bukan untuk mengatur.
- l. Beberapa poin penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut sebagai berikut:
- 1) Organisasi Pelaksanaan Urusan/Unsur
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah dibentuk secara dinamis dan berjenjang untuk

menterjemahkan secara teknis urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

- 2) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Menterjemahkan Urusan/Unsur
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemilihan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam tugas dan fungsinya, akan memilih dan melaksanakan serta mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang tersedia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan secara teknis berdasarkan indikator kinerja secara berjenjang.

Tindak Lanjut rapat:

Berdasarkan pemaparan narasumber dapat diidentifikasi NSPK di lingkup ke deputian kebudayaan olahraga meliputi :

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - ✓ Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
 - ✓ Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - ✓ Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
 - ✓ Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
 - ✓ Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah
3. Pemberian Penghargaan Olahraga
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
7. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
8. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi

Foto Rapat Pembahasan NSPK

**Deputi Pembudayaan Olahraga Gelar Rapat Koordinasi
Penyusunan NSPK**

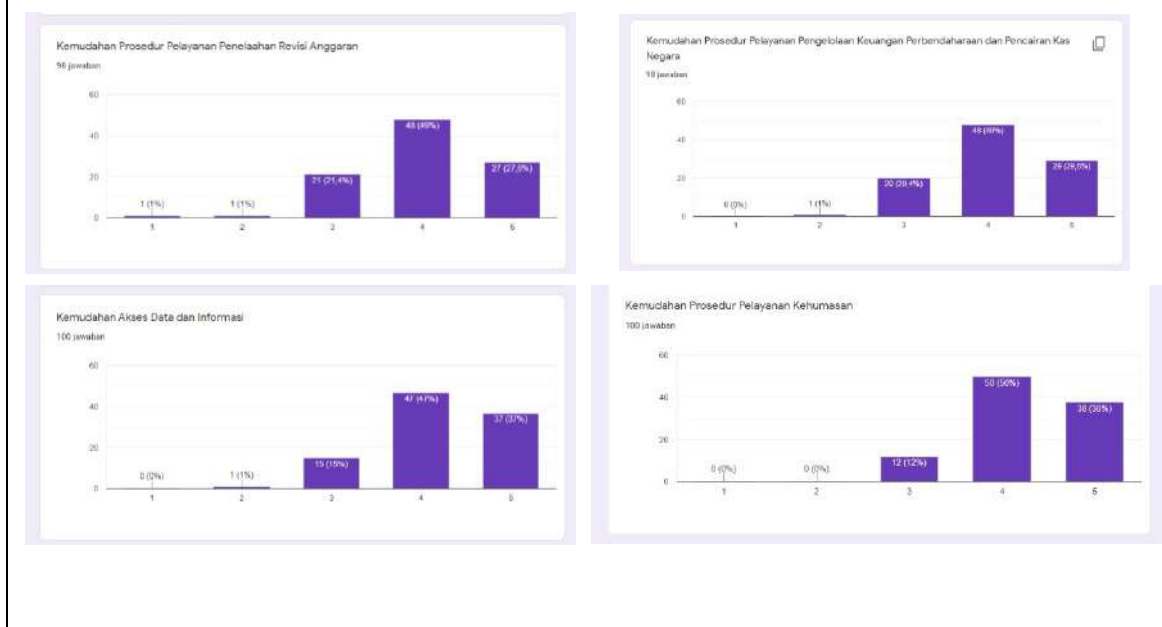
JAKARTA (9/6). Kemenpora terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya pembudayaan olahraga di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mepersilapkan payung hukum yang kuat sebagai landasan pelaksanaan program/kegiatan. Menyadari hal tersebut Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan NSPK Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Kamis, 10 Jun 2021

BAGIKAN :   



Foto Hasil Survey Kepuasan (Google Form)



Capture Perhitungan

Kuantifikasi Hasil Survey Pelayanan Sesdep 3							
Skoring		1	2	3,0	4,0	5,0	
Rata2		60	65	75,0	85,0	95,0	
range		<60	60-79,9	70-89,9	80-89,9	90-100	rata rata
Jenis Pelayanan	1 Pengelolaan Keuangan		1	20,4	49,0	29,6	85,72
	2 Revisi Anggaran	1	1	21,4	49,0	27,6	85,17
	3 Perencanaan		1	20,4	51,0	27,6	85,52
	4 data dan Info		1	15,0	47,0	37,0	87,00
	5 Kehumasan			12,0	50,0	38,0	87,60
	6 RB	1		0,8	47,5	31,3	71,34
	7 SDM			19,0	44,0	37,0	86,80
	8 Hukum			22,1	50,5	27,4	85,53
rata seluruh aspek pelayanan							84,33

Berdasarkan hasil survey internal pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dengan beberapa indikator pelayanan dari kehumasan, hukum, Reformasi Birokrasi dll didapatkan nilai tingkat kepuasan pelayanan manajemen pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga **sebesar 84 (delapan puluh empat) dengan target 80 (delapan puluh), jadi tingkat realisasi sasaran kegiatan sebesar 100 %.**

B. Sasaran Program/Kegiatan 1, Indikator Kinerja 2

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai IKPA Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	85	89.23	100 %

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada tanggal 8 Maret 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan
2. Dalam rangka mewujudkan belanja K/L yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), serta memberikan penilaian IKPA yang lebih transparan dan akuntabel, sesuai PER-4/PB/2021 telah ditetapkan **Reformulasi IKPA 2021** dengan perubahan bobot sebagai berikut:

No	Indikator
1	Penyerapan Anggaran
2	Data Kontrak
3	Penyelesaian Tagihan
4	Capaian Output
5	Pengelolaan UP dan TUP

6	Revisi DIPA
7	Deviasi Halaman III DIPA
8	LPJ Bendahara
9	Perencanaan Kas (Renkas)
10	Kesalahan SPM
11	Retur SP2D
12	Pagu Minus
13	Dispensasi SPM

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2021 hal Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, hasil capaian IKPA Satker secara kumulatif akan bermuara pada IKPA Kementerian Negara/Lembaga memiliki bobot **40%** dan sangat berpengaruh dalam Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga.
4. Khusus untuk penilaian IKPA Tahun 2021, penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dan indikator kinerja Capaian Output mulai dinilai pada periode triwulan II, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengesahan revisi anggaran atas pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) **Halaman III DIPA** untuk triwulan II 2021 paling lambat tanggal **15 April 2021**, dan **hari kerja kesepuluh pada awal triwulan berikutnya.**
 - b. Pelaporan data **Capaian Output** pada level RO oleh Satker dimulai dari capaian bulan Januari dan Februari 2021 yang disampaikan paling lambat tanggal **31 Maret 2021**, dan **hari kerja kesepuluh untuk bulan-bulan berikutnya.**
5. Sehubungan dengan itu, diminta agar para Kuasa Pengguna Anggaran mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal satker antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator dengan mengadakan pertemuan & evaluasi rutin setiap bulan (setiap tanggal 5). Dalam pertemuan tersebut, KPA dapat menerima laporan, memonitoring dan mengevaluasi penyelesaian kewajiban satker ke KPPN pada bulan berjalan benar-benar telah diselesaikan, antara lain:

- Penyampaian LPJ Bendahara (paling lambat **tanggal 10**);
 - Upload Data Capaian Output (paling lambat **tanggal 10**);
 - Pengajuan SPM Gaji Induk (paling lambat **tanggal 15**);
 - Penyampaian Hardcopy SPM (paling lambat **tanggal 20**);
 - Pengajuan SPM Penghasilan PPNPN Induk (pada **tanggal 21 s.d. 26**).
 - Pemutakhiran rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA melalui Revisi DIPA (paling lambat **tanggal 10 di setiap awal triwulan** berikutnya).
- b. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sudah sesuai target (15%-40%-60%-90%) dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja Modal yang memerlukan proses PBJ.
- c. Memastikan ADK Kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah penandatanganan kontrak;
- 1) Memperhatikan norma waktu penyelesaian tagihan non belanja pegawai (**17 hari kerja**) dan memberikan teguran apabila terdapat pihak yang terlambat mengajukan tagihan;
 - 2) Menggunakan UP dan TUP secara efektif dan mempercepat *revolving* UP dengan mengajukan SPM GUP **minimal 1 (satu) kali dalam 30 hari**;
 - 3) Penyampaian ADK Renkas Harian ke KPPN untuk nilai SPM sebesar **5 milyar keatas**;
 - 4) Meningkatkan kedisiplinan penyampaian data Rekonsiliasi pada Aplikasi E-rekon-LK;

1. Penyusunan RKA KL TA 2022

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu:

Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format I-account (unified budget):

1. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (medium term expenditure framework);
2. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan PP 21 Tahun 2004 pasal 7 ayat (3), dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan.

2. Pengelolaan Keuangan

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Untuk meningkatkan kemampuan teknis petugas dalam menyajikan data laporan keuangan yang dihasilkan melalui SAI sehingga dapat tercapai Opini Laporan Keuangan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka perlu diadakan kegiatan Pengelolaan Keuangan pada Satker Pembudayaan Olahraga dalam Rangka Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel, efisien, transparan dan efektif.

Untuk periode bulan Desember TA 2021 nilai IKPA Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga adalah 89.23, dimana target adalah 85, jadi sudah melebihi target dengan realisasi 100 %.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan					Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Rankas	Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran				Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA	
1	066	418139	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	74.37	100.00	100.00	78.00	100.00	100.00	56.03	100.00	95.42	97.90	100.00	96.00	89.23	100%	89.23	98.62	99.88	100.00	1.38	86.53	
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5									
				Nilai Akhir	5.00	3.72	5.00	10.00	6.24	5.00	5.00	8.40	10.00	16.22	4.96	5.00	4.75									
				Nilai Aspek	91.46			94.50				87.34					97.50									
Disclaimer: Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output																										

C. Sasaran Program/Kegiatan 1, Indikator Kinerja 3

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien dan kualitas di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	95	98.99	100 %

Pengelolaan Keuangan Satker Pembudayaan Olahraga

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Untuk meningkatkan kemampuan teknis petugas dalam menyajikan data laporan keuangan yang dihasilkan melalui SAI sehingga dapat tercapai Opini Laporan Keuangan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka perlu diadakan kegiatan Penatausahaan Laporan Keuangan dan Laporan Simak BMN dalam Rangka Peningkatan Peyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel, efisien, transparan dan efektif.

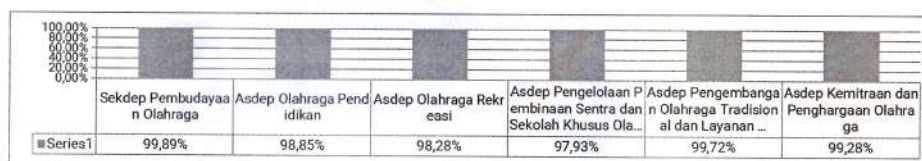
Foto realiasi Satker Deputy 3 Tahun 2020 per Desember 2021

NO	KODE	REALISASI SATKER 418139	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA PAGU	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1720	Sekdep Pembudayaan Olahraga	5.700.000.000	5.693.770.000	99,89%	6.230.000	0,11%
2	3821	Asdep Olahraga Pendidikan	8.930.215.000	8.827.842.457	98,85%	102.372.543	1,15%
3	3822	Asdep Olahraga Rekreasi	15.278.000.000	15.014.732.955	98,28%	263.267.045	1,72%
4	3823	Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	34.086.868.000	33.380.930.457	97,93%	705.937.543	2,07%
5	3820	Asdep Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	4.523.429.000	4.510.944.326	99,72%	12.484.674	0,28%
6	5912	Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	138.119.639.000	137.123.954.891	99,28%	995.684.109	0,72%
TOTAL			Rp206.638.151.000	204.552.175.086	98,991%	2.085.975.914	1,009%

Keterangan :

Realisasi di SPM untuk Kontrak, LS Nominatif, TUP & UP sampai dengan Tgl. 30 Desember 2021

Catatan : Realisasi per tanggal 30-12-2021 sebesar Rp. 204.552.175.086 atau 98,99 %



UNIT KERJA	REALISASI
SEKDEP 3	99,89%
ASDEP ORDIK	98,85%
ASDEP OREK	98,28%
ASDEP PENGELOLAAN SENTRA DAN SKO	97,93%
ASDEP OLK	99,72%
ASDEP KEMITRAAN OLAHRAGA	99,28%

Target realisasi anggaran sebesar 95 persen, sedangkan realiasi anggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga sebesar 98,9 % pada bulan Desember 2021, jadi realiasi 100%.

D. Sasaran Program/Kegiatan 2, Indikator Kinerja 4

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas layanan tata kelola, penyederhaan regulasi penyesuaian birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	65	65,53	100 %

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansinya secara berkelanjutan.

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian

- kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
 4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa kategori penilaian tersebut, SAKIP Sesdep Pebudayaan Olahraga sebesar 65.53, dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

1. Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka kelancaran tugas-tugas, peningkatan kualitas kinerja, serta pencegahan kendala-kendala yang mungkin terjadi di lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga diperlukan suatu pengawasan serta evaluasi untuk peningkatan kualitas program di masa yang akan datang, serta melaksanakan salah satu program pembangunan yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemantapan pelaksanaan program pengembangan di bidang pembudayaan olahraga.

Penyusunan laporan kinerja ada dua kegiatan yaitu Lkj Sesdep Pembudayaan Olahraga dan Lkj Deputy Pembudayaan Olahraga yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon 1 dan 2.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi Lkj Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 yang dilakukan Inspektorat didapatkan nilai 65,53 dengan target awal 65, jadi tercapai realisasi 100%.

KOMPILASI LKE DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
TAHUN 2020

NO	ASPEK	BOBOT	DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	SESDEP BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	ASDEP PENGELOLAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN	ASDEP PENGELOLAAN OLAHRAGA REKREASI	ASDEP PENGELOLAAN PEMBINAAN SENTRA DAN SKO	ASDEP PENGEMBANGAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	ASDEP KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAHRAGA	MUSEUM OLAHRAGA	RATA- RATA
1	Perencanaan Kinerja	30	21,82	21,86	18,80	23,48	21,86	21,00	21,36	19,26	21,18
2	Pengukuran Kinerja	25	16,25	11,88	15,00	16,25	15,00	15,00	15,31	15,31	15,00
3	Pelaporan Kinerja	16	9,40	9,67	9,94	8,77	9,67	9,67	8,68	9,40	9,40
4	Evaluasi Kinerja	10	5,41	6,48	4,25	5,62	4,62	4,00	5,70	5,83	5,24
5	Pencapaian Kinerja	20	12,13	16,88	15,38	15,38	15,38	14,75	12,13	15,63	14,71
	TOTAL	100	65,01	66,77	63,37	69,50	66,63	64,42	63,18	65,43	65,53

a. Sasaran Program/Kegiatan 2, Indikator Kinerja 5

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas layanan tata kelola, penyederhaan rtregulasi penyesuaian birokrasidi lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Persentase pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi di Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	50 %	80 %	100 %

b. Pengembangan SDM

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga diperlukan pengembangan Sumber daya Manusia, diperlukan SDM yang mempunyai pengetahuan, keterampilan di bidang pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan di unit masing-masing, perlu mengikutsertakan/pengiriman para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke instansi terkait.

Kegiatan ini untuk meningkatkan kopetensi, pengetahuan dan keterampilan para Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Uraian Kegiatan dan Keluaran

- Pemilahan dan pemilihan tawaran kerjasama dan undangan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai, daftar dan jadwal pelatihan untuk peningkatan kompetensi yang ditawarkan dan diselenggarakan oleh pihak ketiga;
- Distribusi tawaran pelatihan kepada unit-unit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, berupa surat edaran lengkap dengan formulir calon peserta dan batas waktu pendaftaran;
- Penyeleksian calon peserta dan syarat-syarat, berupa daftar calon peserta pelatihan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- Pengiriman calon peserta pelatihan peningkatan kompetensi pegawai, dengan surat pengantar lengkap dengan berkas syarat-syarat pendaftaran
- Penyusunan laporan pelaksanaan pengiriman SDM dalam rangka peningkatan kompetensi.

Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mengirimkan SDM baik ASN maupun honorer pada kedeputan untuk mengikuti pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas SDM dan melaksanakan kegiatan Webinar dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM pada lingkungan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga.

No	Nama Pelatihan	Jumlah Orang
1	Pelatihan kearsipan dan tata naskah dinas	25 orang
2	Pelatihan penulisan artikel dan berita	7 orang
3	Pelatihan legal drafting dan penyusunan perundangan	2 orang
4	Webinar jabatan fungsional dan manajemen kinerja ASN	160 orang

Foto Pelatihan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas



Foto Pelatihan Penulisan Artikel

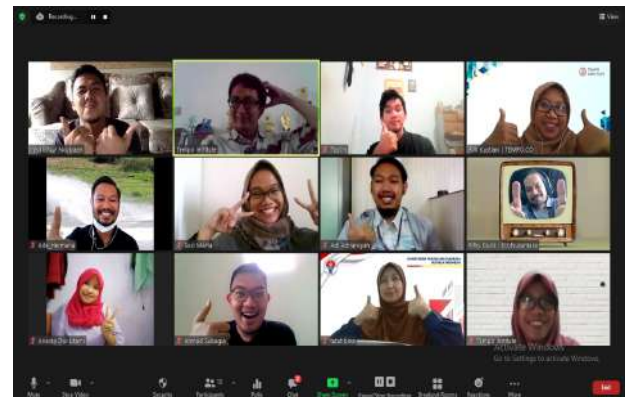
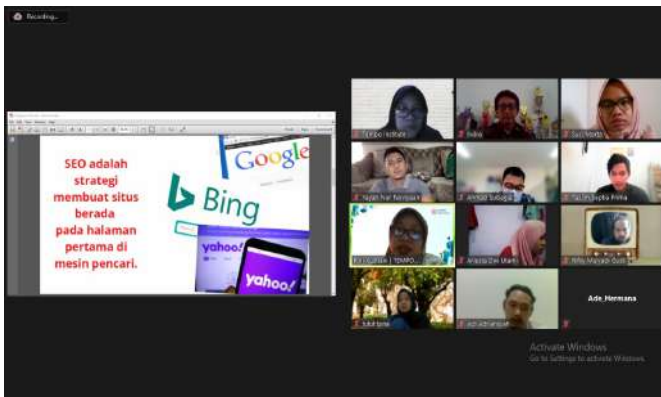


Foto Webinar Jabatan Fungsional dan Manajemen Kinerja ASN



Target persentase pegawai yang memperoleh pengembangan sdm sebanyak 50 %, dan yang mengikuti Peningkatan kompetensi pegawai lebih 50 % jumlah pegawai di lingkungan Deputi Pembudayaan Olahraga, jadi realisasi 100 %.

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretaris Deputy Pembudayaan Olahraga pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1	Penyusunan RKA KL 2022	120.000.000	120.000.000	100%
2	Penyusunan LAKIP	87.470.000	87.470.000	100%
3	Monitoring dan Evaluasi	292.062.000	290.630.000	99%
4	Pengembangan Sistem Informasi	336.000.000	336.000.000	100%
5	Pengelolaan Keuangan Satker Pembudayaan Olahraga	804.560.000	804.560.000	100%
6	Pengelolaan Perbendaharaan Satker Pembudayaan Olahraga	288.920.000	288.920.000	100%
7	Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan	279.915.000	279.915.000	100%
8	Pengembangan SDM Aparatur	691.500.000	690.200.000	99%
9	Pemetaan Kompetensi SDM	190.689.000	190.650.000	99%
10	Dukungan kerumahtanggaan Deputy	564.520.000	562.770.000	99%
11	Pelayanan Humas dan Protokol	1.163.568.000	1.163.559.000	99%
12	Sosialisasi Publikasi dan Dokumentasi	470.000.000	470.000.000	100%
13	Dukungan Percepatan Reformasi Birokrasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	410.796.000	410.796.000	100%

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, anggaran yang terserap sebesar Rp. 5.693.770.000,- atau 99,89%. Perbandingan pagu dan realisasi

anggaran yang terserap Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tahun	2020	2021
Pagu	5,000,000,000	5,700,000,000
Realisasi	4,997,000,000	5,693,770,000
%	99%	99,89%

Realisasi anggaran Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Peningkatan serapan dikarenakan adanya efektifitas dan optimalisasi kinerja yang dilakukan oleh Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga pada Tahun 2021 walau adanya pandemic covid-19 yang berdampak di seluruh dunia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan kinerja ini merupakan wujud tertib administrasi, komitmen, transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan kewajiban dan amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi pada unit kesesdepan.

A. Kesimpulan

Laporan kinerja Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga Tahun 2021, telah menunjukkan capaian kinerja yang efektif, efisien, tepat waktu, dan optimal. Hal ini tercermin dari sinkronisasi antara kegiatan yang dirancang dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan manajemen waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, optimalisasi yang dilakukan tampak dari produk yang dihasilkan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Deputy Pembudayaan Olahraga, perlu ditempuh berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan mengacu pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dirumuskan saran sebagai Laporan Kinerja tahun 2021
3. ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih baik;

Perlunya evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan target agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Kedeputian Bidang Pembudayaan Olahraga.